

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

NOMOR HK.02.02.9A.12.21.7073 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR PR.05.95.12.20.2537 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR PR.05.95.12.19.7747 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.05.95.12.20.2537 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Nomor PR.05.95.12.19.7747 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007

- tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.01.02.95.05.20.2534 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Batam

9. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.01.02.9A.12.21.7072 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.05.95.12.20.2537 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Nomor PR.05.95.12.19.7747 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam
- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.05.95.12.20.2537 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Batam Nomor PR.05.95.12.19.7747 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Batam, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 14 Desember 2021

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam



BAGUS HERI PURNOMO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR HK.02.02.9A.12.21.7073 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR PR.05.95.12.20.2537 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM NOMOR PR.05.95.12.19.7747 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM TAHUN 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
S.K 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Batam	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
S.K 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Batam
S.K 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Batam
S.K 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Batam	4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		4.6	Indeks Pelayanan Publik
		4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
S.K 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		5.3	Jumlah desa pangan aman
		5.4	Jumlah pasar aman berbasis komunitas
S.K 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam	6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
S.K 7	Meningkatnya	7.1	Persentase keberhasilan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
	efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Batam		penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
S.K 8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Batam yang optimal	8.1	Indeks RB Balai POM di Batam
		8.2	Nilai AKIP Balai POM di Batam
S.K 9	Terwujudnya SDM Balai POM di Batam yang berkinerja optimal	9	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Batam
S.K 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Batam yang optimal
S.K 11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Batam secara Akuntabel	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Batam
		11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Balai POM di Batam

Catatan:

Sesuai Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor PR.01.02.9A.12.21.7072 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Batam:

1. Indikator 1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berlaku tahun 2021-2024
2. Indikator 4.7 Persentase UMKM yang memenuhi standar berlaku tahun 2022-2024
3. Indikator Kinerja 11.2 Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Balai POM di Batam berlaku tahun 2020-2021.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2020-2024


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
S.K 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
S.K 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
S.K 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
S.K 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
S.K 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Tanjungpinang	5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
S.K 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal	6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Tanjungpinang
		6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
		6.4	Nilai AKIP
S.K 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Tanjungpinang yang berkinerja optimal	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Tanjungpinang
S.K 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Tanjungpinang yang optimal
S.K 11	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Tanjungpinang secara Akuntabel	11.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang
		11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan anggaran Loka POM di Kota Tanjungpinang

Catatan:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kota Tanjungpinang hanya berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Pada Tahun 2022 – 2024 IKU tersebut tidak lagi menjadi IKU Balai POM di Batam karena Loka POM di Kota Tanjungpinang telah menjadi Satuan Kerja Mandiri.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Batam



BAGUS HERI PURNOMO